



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 3/HK.03.2-Kpt/1306/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tanggal 18 Agustus 2021 dengan Berita Acara Nomor : 47/BA/VIII/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PODCAST RUMAH PINTAR PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Podcast Rumah Pintar Pemilu di Lingkungan KPU Kabupaten Agam Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
2. Tim Ketua Pelaksana; dan
3. Tim Penanggungjawab;
4. Anggota.

KETIGA : Tugas Tim Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
 NOMOR /HK.03.2-Kpt/1306/KPU-Kab/VIII/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PODCAST RUMAH PINTAR PEMILU DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 AGAM TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PODCAST RUMAH PINTAR PEMILU
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Riko Antoni. SIP	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	Melakukan monitoring, memberikan arahan/masukan serta menjadi narasumber dalam kegiatan.
2.	Zainal Abadi, S.Psi.I	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Erkonolis, S.PdI	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Alhadi, S.HI	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Ismu Hamdi, S.Pd.I	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Drs. Adli Mulyadi, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Agam	Ketua Pelaksana	1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan.
I.	TIM PENANGGUNGJAWAB			
1.	Rike Suci Kardia, SH.,MH	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun scedhule dan jadwal setiap kegiatan dan menentukan jadwal narasumber.
2.	Zenli Iswandi, SIP	Kasubag Hukum	Anggota	
3.	Fery Aprinal, Sh, M.Si	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Defrizal, S.Kom	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
II.	TIM PODCAST PENGUATAN RUMAH PINTAR PEMILU			
1.	Fery Aprinal, SH.,M.Si	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Host	Menyiapkan segala kebutuhan/kelengkapan untuk setiap kegiatan.
2.	Nida Ul Haq, SH	Pelaksana	Host	Menyiapkan segala kebutuhan/kelengkapan untuk setiap kegiatan.
3.	Edo Septiadi, SIP	Pelaksana	Host / Penanggungjawab BMN	Menyiapkan segala kebutuhan/kelengkapan untuk setiap kegiatan.
4.	Yogi Hermanto, A.Md	Pelaksana	Host / Penanggung jawab Peralatan/Teknisi	Menyiapkan segala kebutuhan/kelengkapan untuk setiap kegiatan.

1	2	3	4	5
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	Nurmaulinda, SIP	Pelaksana	Laporan Kegiatan	Penyusunan setiap laporan kegiatan
6.	Irson Rusli	Pelaksana	Penanggung Jawab Peralatan/ruangan	Penanggungjawab semua peralatan dan tempat/ ruangan podcast
7.	Deni Suhardi, SE	Pelaksana	Kehumasan/Dokumentasi	Mendokumentasikan/ publikasi setiap kegiatan
8.	Apriyan Azra, S.Kom	Pelaksana	Kehumasan/Dokumentasi	Mendokumentasikan/ publikasi setiap kegiatan
9.	M. Ali Tu	Pelaksana	Penanggung Jawab Peralatan/ruangan	Penanggungjawab semua peralatan dan tempat/ ruangan podcast

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum



ZENLISWANDI